



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1064, 2014

KEMENKEU. Badan Layanan Umum. Rumah Sakit Umum Pusat. Prof. Dr. R. D. Kandou Manado. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 155/PMK.05/

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT
PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
 - b. bahwa Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 272/KMK.05/2007;
 - c. bahwa Menteri Kesehatan melalui Surat Nomor: KU/Menkes/326/VII/2013 tanggal 9 Juli 2013, telah menyampaikan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D.

Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan;

- d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. R. D. KANDOU MANADO PADA KEMENTERIAN KESEHATAN.

Pasal 1

- (1) Tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan adalah imbalan yang diterima oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan atas jasa layanan yang diberikan kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/ menanggung biaya layanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. Tarif Layanan berdasarkan kelas;
- b. Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. Tarif Farmasi.

Pasal 3

Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Inap;
- b. Tarif Tindakan Medis Non-Operatif;
- c. Tarif Tindakan Medis Operatif; dan
- d. Tarif Penunjang Medis.

Pasal 4

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri atas:

- a. Tarif Rawat Jalan;
- b. Tarif Tindakan Medis Non-Operatif;
- c. Tarif Tindakan Medis Operatif;
- d. Tarif Penunjang Medis;
- e. Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana; dan
- f. Tarif Pendidikan dan Pelatihan.

Pasal 5

- (1) Tarif Layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan Kelas III, Kelas II, Kelas I, Kelas VIP, dan Kelas SVIP.
- (2) Tarif Kelas II, dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif Kelas III, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling

tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (4) Tarif Kelas I, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 108% (seratus delapan persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif Kelas VIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Tarif Kelas SVIP, dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 165% (seratus enam puluh lima persen) dari tarif Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas SVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan.
- (2) Salinan Keputusan Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan mengenai tarif Kelas III, tarif Kelas I, tarif Kelas VIP, dan tarif Kelas SVIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Kesehatan dan Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Perbendaharaan.

Pasal 7

Tarif Layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 9

- (1) Tarif Farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, berupa obat generik, obat non generik, obat bebas, obat kosmetik khusus, obat kanker, dan alat kesehatan habis pakai ditetapkan sebesar Harga Netto Apotek (HNA) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditambah *profit margin* sampai

dengan 20% (dua puluh persen) dari HNA + PPN.

- (2) HNA + PPN merupakan harga jual Pabrik Obat dan/atau Pedagang Besar Farmasi kepada Pemerintah, Rumah Sakit, Apotek, dan Sarana Layanan Kesehatan Lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tarif Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 10

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerja sama layanan pasien Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan dengan pihak penjamin.

Pasal 11

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan dapat melakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.
- (2) Tarif layanan untuk KSO dengan pihak lain selain sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan dengan pihak lain dan mengikuti harga pasar setempat.

Pasal 12

- (1) Terhadap pasien miskin yang bukan merupakan pasien pihak penjamin, dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) dari Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pemberian tarif layanan sampai dengan 0% (nol persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan

kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan tarif layanan kepada pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Direktur Utama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum Pusat Prof. Dr. R. D. Kandou Manado pada Kementerian Kesehatan.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LAMPIRAN I
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 155/PMK.05/2014
 TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN
 UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF.
 DR. R. D. KANDOU MANADO PADA
 KEMENTERIAN KESEHATAN

**TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. R. D. KANDOU
 MANADO PADA KEMENTERIAN KESEHATAN
 KELAS II**

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Tarif Rawat Inap		
	1. Registrasi/Administrasi	Sekali selama dirawat	20.000,-
	2. <i>Extra Bed</i>	Per hari	95.000,-
	3. Tindakan Keperawatan	Per tindakan	10.000,-
	4. Konsultasi	Per kunjungan	23.000,- s.d 35.000,-
	5. Jasa <i>Visite</i>	Per kunjungan	30.000,- s.d 45.000,-
	6. Rawat Inap	Per hari	40.000,- s.d 350.000,-
B.	Tarif Tindakan Medis Non Operatif		
	1. Sederhana	Per tindakan	80.000,- s.d 100.000,-
	2. Kecil	Per tindakan	35.000,- s.d 390.000,-
	3. Sedang	Per tindakan	220.000,- s.d 800.000,-
	4. Besar	Per tindakan	135.000,- s.d 910.000,-
	5. Khusus	Per tindakan	26.000,- s.d 1.600.000,-
C.	Tarif Tindakan Medis Operatif		
	1. Bedah Kecil di luar kamar operasi		
	a. Sederhana	Per tindakan	125.000,- s.d 325.000,-
	b. Kecil	Per tindakan	125.000,- s.d 195.000,-
	c. Sedang	Per tindakan	155.000,- s.d 1.090.000,-
	d. Besar	Per tindakan	300.000,- s.d 1.980.000,-
	e. Khusus	Per tindakan	547.000,- s.d 3.250.000,-
	2. Dalam Kamar Operasi		
	a. Kecil	Per tindakan	1.300.000,- s.d 2.860.000,-
	b. Sedang	Per tindakan	3.250.000,- s.d 4.680.000,-
	c. Besar	Per tindakan	5.850.000,- s.d 7.000.000,-
	d. Khusus	Per tindakan	9.000.000,- s.d 12.000.000,-
	3. Tindakan Medis Operasi Jantung		
	a. Operasi Jantung "A" (<i>Coronary By Pass</i>)	Per tindakan	10.000.000,- s.d 70.000.000,-
	b. Operasi Jantung "B" (<i>By Pass Graf, VSSD, TV, MS, MI, dan lain-lain</i>)	Per tindakan	3.190.000,- s.d 98.350.000,-

No.	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	d. Canggih	Per tindakan	110.000,- s.d 750.000,-
7.	Pemeriksaan dan Tindakan Diagnostik Khusus		
	a. CT-Scan Tanpa Kontras	Per pemeriksaan	700.000,- s.d 875.000,-
	b. Tindakan Diagnostik Khusus	Per tindakan	450.000,- s.d 35.000.000,-
8.	CT- Scan Pemeriksaan Dengan Kontras	Per pemeriksaan	750.000,- s.d 1.294.000,-
9.	Divisi Gastro Hepatologi	Per pemeriksaan	639.000 s.d 862.000,-
10.	Pelayanan Kedokteran Kelautan	Per tindakan	180.000,- s.d 210.000,-
11.	Pemeriksaan Analisa Gas Darah (AGD) dan Elektrolit Pasien Rawat di ICCU	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 158.000,-
12.	Konsultasi Cito	Per kunjungan	50.000,- s.d 70.000,-
13.	Tarif Tindakan Medis Radio Terapi		
	a. Sedang	Per tindakan	365.000,- s.d 750.000,-
	b. Canggih	Per tindakan	1.100.000,- s.d 2.300.000,-
14.	Tarif Tindakan <i>Chemotherapy</i> (Non-Obat)	Per tindakan	250.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN II
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
 INDONESIA NOMOR 155/PMK.05/2014
 TENTANG TARIF
 LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH
 SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. R. D. KANDOU
 MANADO PADA KEMENTERIAN KESEHATAN

**TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS
 BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT UMUM PUSAT PROF. DR. R. D. KANDOU
 MANADO PADA KEMENTERIAN KESEHATAN**

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
A.	Tarif Rawat Jalan			
1.	Tarif Pendaftaran Poliklinik Umum	Per kunjungan	9.000,- s.d 20.000,-	
2.	Tarif Pendaftaran Instalasi Rawat Darurat	Per kunjungan	16.000,- s.d 20.000,-	
3.	Kartu Identitas Pasien	Per kartu	7.500,-	
4.	Rekam Medis Pasien			
a.	Kartu Rekam Medis Poliklinik	Per kartu	2.500,-	
b.	Status Catatan Medis Rawat Inap	Per map	19.500,-	
c.	Kartu Jaga	Per kartu	3.500,-	
5.	Pemeriksaan Dokter	Per pemeriksaan	7.000,- s.d 25.000,-	
6.	Konsultasi	Per konsultasi	12.500,- s.d 35.000,-	
7.	<i>One Day Care</i>			
a.	Akomodasi	Per hari	160.000,-	
b.	Konsultasi	Per konsultasi	25.000,- s.d 35.000,-	
8.	Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan	Per surat	10.000,- s.d 12.500,-	
B.	Tarif Tindakan Medis Non Operatif			
1.	Sederhana	Per tindakan	45.000,- s.d 100.000,-	
2.	Kecil	Per tindakan	30.000,- s.d 390.000,-	
3.	Sedang	Per tindakan	90.000,- s.d 800.000,-	
4.	Besar	Per tindakan	90.000,- s.d 910.000,-	
5.	Khusus	Per tindakan	20.000,- s.d 7.800.000,-	
C.	Tarif Tindakan Medis Operatif			
1.	Bedah Kecil di luar kamar operasi			
a.	Sederhana	Per tindakan	100.000,- s.d 325.000,-	
b.	Kecil	Per tindakan	100.000,- s.d 450.000,-	
c.	Sedang	Per tindakan	110.000,- s.d 1.800.000,-	
d.	Besar	Per tindakan	150.000,- s.d 1.980.000,-	
e.	Khusus	Per tindakan	421.000,- s.d 3.250.000,-	
2.	Dalam Kamar Operasi			
a.	Jasa Tindakan Anaesthesi			
1)	Operasi Kecil	Per tindakan	470.000,-	
2)	Operasi Sedang	Per tindakan	936.000,-	
3)	Operasi Besar	Per tindakan	1.200.000,-	

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)	Keterangan
	4) Operasi <i>Sectio Caisaria</i>	Per tindakan	795.000,-	
	5) Operasi Khusus	Per tindakan	1.880.000,-	
	b. Tindakan Operasi			
	1) Kecil		1.300.000,- s.d 2.860.000,-	
	2) Sedang		3.250.000,- s.d 4.680.000,-	
	3) Besar		5.850.000,- s.d 7.000.000,-	
	4) Khusus		9.000.000,- s.d 12.000.000,-	
	3. Jantung (Paket)			
	a. Tindakan bedah	Per tindakan	41.510.000,- s.d 98.350.000,-	
	b. Jasa Anesthesi	Per tindakan	3.190.000,- s.d 10.000.000,-	
	4. Kateterisasi Jantung	Per tindakan	750.000,- s.d 35.000.000,-	
D.	Tarif Penunjang Medis			
	1. Laboratorium Klinik			
	a. Sederhana	Per pemeriksaan	12.000,- s.d 41.000,-	
	b. Sedang	Per pemeriksaan	25.000,- s.d 190.000,-	
	c. Canggih	Per pemeriksaan	30.000,- s.d 380.000,-	
	2. Laboratorium Patologi Anatomi			
	a. Pemeriksaan Terencana	Per pemeriksaan	95.000,- s.d 350.000,-	
	b. Tindakan Terencana	Per tindakan	85.000,- s.d 100.000,-	
	3. Pemeriksaan Radio Diagnostik <i>Computer Radiographi</i> (CR)			
	a. Sederhana	Per tindakan	130.000,- s.d 154.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	190.000,- s.d 300.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	575.000,- s.d 650.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	727.000,- s.d 920.000,-	
	4. Pemeriksaan Radio Diagnostik			
	a. Sederhana	Per tindakan	113.500,- s.d 146.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	165.000,- s.d 220.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	450.000,- s.d 571.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	713.000,- s.d 792.000,-	
	5. Pemeriksaan Diagnostik Elektromedik			
	a. Sederhana	Per tindakan	26.000,- s.d 77.000,-	
	b. Sedang	Per tindakan	35.000,- s.d 425.000,-	
	c. Besar	Per tindakan	35.000,- s.d 425.000,-	
	d. Canggih	Per tindakan	100.000,- s.d 750.000,-	

	c. <i>Permanent Pace Maker</i> (PPM)	Per paket	13.000.000,-	<i>Pace maker</i> dibeli sendiri oleh pasien
	d. <i>Temporary Pace Maker</i> (TPM)	Per paket	9.751.000,-	
	e. <i>Pericardial Tapping</i>	Per paket	9.750.000,-	
	f. Penyadapan	Per paket	13.001.000,-	
	g. Layanan CVCU :			
	1) <i>Pericardiocentesis</i> dengan <i>Guilding</i> (<i>Fluoroscopy</i>) dan tanpa <i>Guilding</i>	Per pemeriksaan	5.500.000,-	
	2) CVP/Pemasangan Vena Dalam	Per pemeriksaan	200.000,-	
	3) <i>ESMR (Extracorporeal Shockwave Myocardial Revascularization)</i> – 9x tindakan	Per paket	46.000.000,-	
	4) <i>ESST (Extracorporeal Shock Waves For Sexual Therapy)</i> – 9x tindakan	Per paket	25.000.000,-	
	5) <i>Carotis Massage</i>	Per pemeriksaan	60.000,-	
	6) Saturasi Oksigen	Per pemeriksaan	100.000,-	
	7) Pendampingan Operasi Cito Maupun Elektif	Per pemeriksaan	400.000,-	
	h. Tindakan doopler Vaskuler	Per tindakan	955.000,-	
	i. <i>Trans Ecophagoal Echo</i> (TEE)	Per tindakan	1.500.000,-	
	j. <i>Bubble Stress Echo</i>	Per tindakan	750.000,-	
	k. <i>Dobutamin Stress Echo</i>	Per tindakan	955.000,-	
18.	Layanan Kedokteran Kelautan	Per tindakan	160.000,- s.d 210.000,-	
19.	Pemeriksaan Analisa Gas Darah (AGD) dan Elektrolit Pasien Rawat di ICCU	Per pemeriksaan	75.000,- s.d 158.000,-	
20.	Pemakaian Darah	Per kantong	250.000,-	
21.	Konsultasi Cito	Per kunjungan	50.000,- s.d 70.000,-	
22.	Tarif Layanan Jenazah			
	a. Perawatan Jenazah	Per jenazah	230.000,- s.d 350.000,-	
	b. Konservasi Jenazah	Per jenazah	570.000,- s.d 980.000,-	
	c. Bedah Mayat/Visum	Per jenazah	750.000,- s.d 800.000,-	

	d. Penyimpanan Jenazah	Per jenazah	50.000,- s.d 125.000,-
23.	Tarif Pemakaian Alat Medis		
	a. Pemakaian Oksigen	Per liter	50,-
	b. Pemakaian N ₂ O	Per liter	1.000,-
24.	Tarif Pemeriksaan Medis Terpadu		
	a. Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil	Per pemeriksaan	15.000,- s.d 25.000,-
	b. Mendaftar Sekolah, Melamar Pekerjaan, SIM dan lain-lain	Per pemeriksaan	15.000,- s.d 25.000,-
	c. Medical Check Up	Per paket	340.000,- s.d 2.800.000,-
	d. Pengujian Kesehatan	Per pemeriksaan	10.000,-
25.	Tarif Instalasi Perawatan Intensif		
	a. Jasa Visite Kelas III, II, I, VIP, dan Super VIP	Per kunjungan	30.000,- s.d 45.000,-
	b. Tarif Akomodasi Intensif	Per hari	350.000,-
	c. Konsultasi	Per konsultasi	25.000,- s.d 35.000,-
26.	Tarif Poliklinik Bedah Eksekutif		
	a. Operasi Kecil	Per paket	1.400.000,- s.d 3.100.000,-
	b. Operasi Sedang	Per paket	3.100.000,- s.d 5.100.000,-
	c. Operasi Besar	Per paket	5.100.000,- s.d 8.100.000,-
	d. Operasi Khusus	Per paket	7.600.000,- s.d 25.100.000,-
E.	Tarif Penggunaan Sarana dan Prasarana		
	1. Pemakaian ruangan Aula untuk pelatihan	Per hari	300.000,-
	2. Pemakaian LCD	Per hari	150.000,- s.d 225.000,-
	3. Tarif <i>Ambulance</i>		
	a. Tarif Dasar	Per 13 km	100.000,-
	b. Tarif Tambahan	Per km	5.000,-
F.	Tarif Pendidikan dan Pelatihan		
	1. Praktek Kerja Lapangan (PKL)		
	a. Institusi Negeri	Per orang	25.000,- s.d 120.000,-
	b. Institusi Swasta	Per orang	35.000,- s.d 135.000,-
	2. Magang Perorangan/Institusi		
	a. Institusi Negeri	Per orang/bulan	735.000,-
	b. Institusi Swasta	Per orang/bulan	1.117.000,-

3.	Seminar	Per orang/bulan	150.000,- s.d 270.000,-
4.	Penelitian		
	a. Institusi Negeri	Per orang/bulan	225.000,- s.d 480.000,-
	b. Institusi Swasta	Per orang/bulan	285.000,- s.d 675.000,-
5.	Pengambilan Data		
	a. Institusi Negeri	Per orang/bulan	125.000,- s.d 210.000,-
	b. Institusi Swasta	Per orang/bulan	185.000,- s.d 315.000,-
6.	Studi Banding Institusi/Organisasi (1 s.d 40 orang/tim)		
	a. Institusi Negeri	Per tim	720.000,-
	b. Institusi Swasta	Per tim	1.080.000,-
7.	Pelatihan BHD, <i>Nosokomial</i> , dan <i>Patient Safety</i> bagi Mahasiswa Pra PKL Keperawatan, Kebidanan, & Kedokteran Pelatihan <i>Nosokomial & Patient Safety</i> bagi Non-Medis	Per orang/ hari	250.000,- s.d 375.000,-
8.	Orientasi Siswa/Mahasiswa PKL s/d 150 orang	Per paket	2.500.000,- s.d 3.600.000,-
9.	Orientasi Peserta PPDS I	Per orang	2.500.000,- s.d 3.600.000,-

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI